

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Permasalahan ekonomi klasik dapat timbul dari masalah distribusi dan pengelolaan harta islam serta bagaimana cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah SWT tersebut, ajaran islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki yang diberikan Allah SWT. Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun islam yang lima, maka ia sama halnya dengan kedudukan syahadat, sholat, puasa, dan haji yang merupakan kewajiban umat islam dalam rangka pelaksanaan rukun islam. Hal ini sesuai dengan hadist populer dari Ibnu Umar yang dikaji oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW. bersabda:<sup>1</sup>

“Islam dibangun atas lima tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah; mendirikan sholat; membayarkan zakat; berpuasa bulan Ramadhan; dan naik haji bila sanggup.”

Zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Pada dasarnya zakat termasuk bagian

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 130

dari tatanan sosial, karena beroperasi dalam menjamin sendi-sendi sosial dan dapat mencegah terjadinya kriminal sehingga akan terwujud diantara mereka saling menanggung sesama manusia. Sehingga zakat mempunyai peranan penting bagi pengembangan sosial masyarakat islam.

Zakat dapat dikatakan sebagai jawaban islam terhadap berbagai persoalan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Namun terkadang terdapat kebiasaan dalam kegiatan pendistribusian zakat secara sporadis tanpa adanya suatu manajemen pengelolaan yang efektif. Pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah yang langsung dibagi habis seperti yang dilakukan selama ini dirasakan kurang efektif karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk waktu tertentu dan biasanya singkat dan dapat pula tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu dengan adanya lembaga amil zakat yang bertugas melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat sebagaimana diundangkannya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut dengan UU Zakat). Pendayagunaan zakat diatur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. UU zakat dalam pelaksanaan lebih lanjut pendayagunaan zakat ditindak lanjuti pengaturannya dalam pasal 28 Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menentukan bahwa :

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan :
  - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 asnaf yaitu fakir miskin, amil, muafiq, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil;
  - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
  - c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan :
  - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
  - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
  - c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Untuk kelancaran sosialisasi pemahaman dan kesadaran zakat, perlu adanya bantuan dari berbagai media. Media sosialisasi yang bisa dimanfaatkan antara lain:<sup>2</sup>

- a. Dakwah Para Da'i.
- b. Pendidikan Zakat di Sekolah.
- c. Media Massa.
- d. Teladan Pemimpin Dalam Membayar Zakat.
- e. Mendirikan pos-pos layanan konsultasi zakat

---

<sup>2</sup> Ibid. Hlm 145

Dari penjelasan di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam optimalisasi fungsi zakat:

1. Lembaga-lembaga zakat seharusnya memberikan pemahaman yang intens kepada masyarakat akan makna filosofis zakat sebagai ajaran yang sarat dimensi sosial, bukan hanya kewajiban agama dan hubungan transendental.
2. Pemerintah sejatinya tidak hanya membentuk lembaga-lembaga zakat, seperti BAZNAZ, LAZ, dan lain sebagainya, tetapi sudah selangkahnya memasukkan zakat sebagai bagian yang integral dari kebijakan fiskal negara (*obligatory zakat system*).
3. Penerapan zakat tidak akan berjalan optimal tanpa ada dukungan penuh oleh pemerintah, maka di samping membuat regulasi wajib zakat, pemerintah juga harus menetapkan sanksi tegas kepada umat Islam yang tidak membayar zakat.
4. Karena cakupan *fi sabilillah* sangat luas, pemerintah perlu kiranya mengalokasikan sebagian dana zakat untuk pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun level.
5. Karena masalah utama di Indonesia adalah kemiskinan yang diakibatkan pengangguran, lembaga-lembaga zakat seharusnya memberikan dana zakat dalam bentuk modal produktif atau dengan mengalokasikan dana zakat untuk membangun lapangan kerja.

Didalam zakat terdapat fikih sosial sebagai hubungan perspektif yang memandang fikih sebagai etika sosial yang menggerakkan. Fikih sosial mengedepankan nilai hukum maqashid as-syariah yang mempunyai arti yaitu tujuan syariat yang lima: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Fikih sosial memberikan interpretasi nilai-nilai hukum agama agar tak kering. Zakat, misalnya, sebenarnya adalah ajaran Islam yang memiliki semangat keadilan sosial-ekonomi. Maka fikih sosial menolak bila zakat semata berorientasi pada ibadah formal tahunan semata. Fikih sosial juga menolak menjadikan hukum agama sebagai hukum positif negara. Sebab, ia memang memaksudkan fikih sebagai etika penggerak kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Yusuf al-Qardawi dalam *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam* mengemukakan sebab-sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat, antara lain:

- a. Jaminan terlaksananya syariat, bukankah ada saja orang-orang yang berusaha menghindari bila tidak diawasi oleh penguasa.
- b. Pemerataan, karena dengan keterlibatan satu tangan, maka diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan pula mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) akan memperoleh bagiannya.
- c. Memelihara muka para mustahiqin karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan para muzakki, dan mereka tidak harus pula datang meminta.

---

<sup>3</sup> Umar Fanani, *Problematika Kemiskinan, apa Konsep Islam*, Terj., (Surabaya: Bina ilmu, tt), 144.

- d. Sektor (asnaf yang harus menerima) tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Barang siapa yang membangkang tidak mau membayar zakat maka zakatnya diambil dengan paksa. Orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri pada yang berhak menerimanya maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan dari pada hak pemungutan zakat oleh kepala negara.<sup>5</sup>

Agar maksud dan tujuan zakat yakni pemertaan kesejahteraan dapat terwujud, maka pengelolaan serta pendistribusian harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Oleh karena itu pemerintah membentuk suatu lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama.<sup>6</sup> Lembaga pengelola zakat bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan dana sosial lainnya. Pengelolaan yang dimaksudkan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>7</sup>

Dalam hal pengumpulannya, bank syariah mempunyai peran sebagai fungsi sosial yang bertugas membantu kegiatan pengumpulan zakat. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam,

---

<sup>4</sup> Ibid. Hlm.145

<sup>5</sup> Ibid. Hlm. 145

<sup>6</sup> Mahmudi. Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat. Ekbisi, 2009. Volume 4 Nomor 1:69-84

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1.

maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Sesuai dengan ketentuan fungsi sosial, bank syariah dapat menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat.<sup>8</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang sebagaimana di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Ratio legis pengumpulan zakat di bank syariah
2. Sanksi apabila bank melanggar ketentuan fungsi sosial

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji dan memahami ratio legis pengumpulan zakat di bank syariah.
2. Mengkaji dan memahami sanksi jika bank melanggar ketentuan fungsi sosial.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi :

1. Teori, dapat mengetahui perkembangan kajian-kajian permasalahan hukum, khususnya hukum perbankan syariah dalam bidang ratio legis pengumpulan zakat sebagai fungsi sosial bank syariah.

---

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 4 ayat 2

2. Praktis, dapat memberikan sumbangan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum perbankan syariah dalam permasalahan ratio legis pengumpulan zakat sebagai fungsi sosial bank syariah.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Zakat

Pengertian zakat menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Secara bahasa kata zakat punya beberapa makna antara lain : kesucian, pujian, bertambah tumbuh, perbaikan, dan barakah atau keberkatan.<sup>9</sup> Zakat secara syaria' itu bermakna bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada mustahiqqin (orang-orang yang berhak menerima zakat).<sup>10</sup> Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai semua tujuan tersebut, perlu adanya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat maupun instansi pengelolaan zakat

---

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, Lc., Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat ( Jakarta : DU Publishing, 2011), cet.1, hlm. 25.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 5



pemerintah dan masyarakat mengenai fungsi dari zakat itu sendiri. Zakat memiliki fungsi dan tujuan antara lain :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak oranglain yang ada padanya.<sup>11</sup>

Bicara soal pengelolaan zakat , sebagai upaya guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat, pemerintah membentuk sebuah lembaga BAZNAS yang mandiri dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan zakat tersebut. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 6 bahwa :

---

<sup>11</sup> Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 1, Juli 2008.

*“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.”*

Badan Amil Zakat yaitu badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Asas-Asas Lembaga Pengelolaan Zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan hingga pencatatan keluar masuknya zakat, dan sampai pembagiannya kepada mustahik.<sup>12</sup> Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan kepadanya. Kemudian mengetahui berapa jumlah mustahik zakat itu sendiri.<sup>13</sup>

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, maka munculah LAZ. Dijelaskan pasal pada pasal 17 :

*“Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat masyarakat dapat membentuk LAZ.”*

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam

---

<sup>12</sup> DR. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits, (Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 1996), cetakan : 4, hlm. 545.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 546

bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.<sup>14</sup> Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berbadan hukum ;
- b. Memiliki data muzakki dan mustahiq ;
- c. Memiliki program kerja ;
- d. Memiliki pembukuan ;
- e. Melampirkan surat bersedia diaudit.

Zakat diwajibkan kepada setiap muslim, merdeka, serta memiliki harta yang telah mencapai nishab dan haul, dari jenis-jenis harta yang terkena kewajiban zakat. Syarat nishab adalah harta yang dimiliki telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan tidak terlepas darinya, seperti makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan peralatan kerja. Syarat haul adalah harta tersebut telah genap berusia satu tahun hijriyyah (haul), dihitung sejak harta itu mencapai nishab.

Menurut kitab al-Majmuu karya An Nawawi, Al-Abdari berkata, “Harta-harta zakat itu terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Harta yang berkembang dengan sendirinya, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Harta seperti ini wajib dizakati ketika materinya ada (panen).

---

<sup>14</sup> Suparman Usman, Hukum Islam : Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet : II, hlm. 161-171

- b. Harta yang siap untuk dikembangkan, seperti mata uang dirham, dinar, barang-barang perniagaan dan binatang ternak. Harta semacam ini disyaratkan mencapai haul. Tidak ada kewajiban zakat hanya karena telah mencapai nishab, sehingga ia melewati haulnya (dimiliki selama setahun penuh).

Eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Di satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang pada Allah SWT. Di sisi lain, zakat merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsung. Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat. Proses pelipatgandaan ini dimungkinkan karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Begitu pula, dilihat dari segi sosial zakat, zakat dapat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat di suatu negara. Zakat juga dapat mengatasi pengangguran. Ini karena sebagai salah satu kebijakan fiskal, zakat juga bisa didistribusikan dalam bentuk pembukaan lapangan kerja dan dalam bentuk modal produktif.

## 2. Bank Syariah

Pada dasarnya bank syariah merupakan sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maksud dari sistem yang sesuai dengan syariah Islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan. Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang dimaksudkan beroperasi mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Penekanan dalam pelarangan tersebut terutama berkaitan dengan praktik-praktik bank yang mengandung dan menimbulkan unsur riba.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dimaksudkan antara lain untuk menyediakan alternatif pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyimpanan dana atau jenis jasa lainnya maupun berupa pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Adanya produk syariah tersebut memberikan tempat bagi masyarakat yang belum bisa menerima sistem bank konvensional disebabkan oleh karena hambatan keyakinan yang dianutnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>15</sup>

Bank Syariah juga merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>16</sup>

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*mal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudarabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keuangan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardl (pinjaman kebijakan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah (safe deposito box) dan pelayanan jasa keuangan dengan

---

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm, 61).

<sup>16</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Dua, Jakarta, Salemba Empat, 2006, hlm 153.

prinsip mudharabah muqayyadah. Sementara itu, bank syariah sebagai badan sosial memiliki fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta penyaluran qardl hasan (pinjaman kebijakan).<sup>17</sup>

### 3. Fungsi Sosial

Bank syariah adalah lembaga komersial yang dibingkai nilai-nilai spiritual. Salah satu konsekuensi dari nilai spiritual itu adalah terintegrasinya sektor sosial di tubuh bank syariah. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya mempunyai manfaat secara ekonomi, tetapi juga manfaat sosial.

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) memberikan beberapa fungsi dalam bank syariah sebagai berikut :

- a. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Penjelasan : yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (ta'zir).

---

<sup>17</sup> Sofyan S Harahap.dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta, LPFE Usakti, 2010, hlm.26

- c. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).<sup>18</sup>
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada tiga hal utama yang mendorong infiltrasi nilai sosial dalam perbankan syariah. Pertama, sebagai implementasi dari ketentuan syariah yang mewajibkan zakat dan mensunahkan infaq, shodaqoh dan wakaf (Ziswaf). Kedua, bank syariah terikat oleh karakteristik yang dikandung ekonomi syariah, yakni persaudaraan (ukhuwah), keadilan (adalah), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), universalisme (alamiyah). Ketiga, adanya social/voluntary sector dalam ranah ekonomi syariah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi sosial, bank syariah mempunyai beragam sumber dana dan penyaluran dana sosial. Salah satu realisasi fungsi sosial bank syariah, berkaca pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, adalah sebagai lembaga yang menerima dana sosial seperti Ziswaf dan menyalurkannya atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk pemerintah. Ziswaf sendiri adalah sumber dana sosial yang terbesar di bank syariah.

---

<sup>18</sup> [www.keunggulan.sistem.perbankan.syariah.perbandingan.dengan.sistem.perbankan.konvensional](http://www.keunggulan.sistem.perbankan.syariah.perbandingan.dengan.sistem.perbankan.konvensional) diakses tanggal 16 Januari 2015



Adanya fungsi sosial dari entitas kelembagaan bank syariah membuat bank syariah, secara alamiah, sudah diinjeksi program corporate social responsibility (CSR). CSR, yang didefinisikan sebagai kepedulian terhadap dampak segala aktivitas perusahaan pada kesejahteraan masyarakat, kebanyakan dikerjakan perusahaan sebagai bentuk program promosi: membangun brand melalui image perusahaan (corporate image building) yang peduli terhadap sesama.

Fungsi sosial bank syariah tidak terbatas pada kegiatan CSR seperti itu, yang hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok (konsumtif). CSR bank syariah juga diperuntukkan untuk kegiatan produktif. Misalnya, modal kerja yang bersifat dana bergulir sehingga manfaatnya lebih berkelanjutan.<sup>19</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Mengingat ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

<sup>19</sup> [www.peran.lembaga.zakat.dan.perbankan](http://www.peran.lembaga.zakat.dan.perbankan) diakses tanggal 16 Januari 2015

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Perlunya Undang – Undang Tentang Macam Dan Harga Mata Uang (Penelitian) Kerja Sama Dengan Bank Indonesia*, Hal 2. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Volume 16, No.2, Maret 2001, h. 103

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>21</sup>

Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- (3) Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) mutlak diperlukan guna mengkaji mengenai ratio legis pengumpulan zakat sebagai fungsi sosial bank syariah dan sanksi jika bank melanggar ketentuan fungsi sosial.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35

<sup>22</sup> Ibid, h. 171-172

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penganalisaan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan. Dengan demikian, maka pendekatan perundangan-undangan dimaksudkan untuk melakukan kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan ratio legis pengumpulan zakat sebagai fungsi sosial bank syariah dan sanksinya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni mengkaji dasar normatif ratio legis pengumpulan zakat sebagai fungsi sosial bank syariah. Oleh karena itu, maka perlu dikemukakan konsep-konsep dan teori-teori dasar mengenai ratio legis pengumpulan zakat sebagai fungsi sosial bank syariah tersebut.

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam bentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum, dan sumber lainnya yang mendukung.

**3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (card system), baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistimatisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

**4. Metode Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (card sistem), baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khsus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistimatisasi dan kalisifikasi kemudian dan dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

**5. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan latar belakang dan jumlah rumusan masalah, penelitian ini disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

Sesuai dengan kelaziman, laporan penelitian diawali dengan bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini diuraikan berturut-turut tentang latar belakang permasalahan, yaitu dasar pijakan dalam menentukan permasalahan hukum yang diteliti. Selanjutnya diuraikan tentang rumusan permasalahan. Agar penelitian ini dapat fokus, maka di dalam bab pendahuluan ini juga diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Di dalam bab ini juga dikemukakan kerangka konseptual yang terkait dengan permasalahan. Agar penelitian ini mudah diketahui kebenaran langkah-langkahnya, maka pada khir bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang dipergunakan.

Pada uraian sebelumnya disebutkan rumusan permasalahan yaitu ratio legis pengumpulan zakat di bank syariah dan sanksi apabila bank melanggar ketentuan fungsi sosial. Untuk dapat menjelaskan

(menguraikan) mengenai ratio legis pengumpulan zakat di bank syariah maka untuk menjawab permasalahan itu, dalam Bab II akan dijelaskan secara singkat mengenai ratio pengumpulan zakat di bank syariah yang terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian amil zakat sampai dengan apa yang dimaksud dengan baitul mal wa tamwil disertai dengan penjelasan dari teori-teori yang ada dan yang berkaitan dengan penelitian ini termasuk kaitannya fungsi sosial bank syariah.

Dalam Bab III, akan menjelaskan mengenai permasalahan yang kedua, yaitu sanksi apabila bank melanggar ketentuan fungsi sosial tersebut. Maka untuk menjawab permasalahan kedua ini akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian bank syariah, fungsi bank syariah setelah itu sanksi pelanggaran ketentuan fungsi sosial bank syariah berdasarkan konsep-konsep dan teori-teori yang ada. Selanjutnya dalam proses pemberian sanksi tersebut dikaitkan dengan konsep mengenai ketentuan fungsi sosial yang terdapat didalam bank syariah yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

Bab terakhir adalah penutup atau bab IV. Bab terakhir ini diisi dengan simpulan dan saran. Sesuai dengan permasalahan yang ada, simpulan berisi dua hal, yaitu ratio legis pengumpulan zakat di bank syariah dan sanksi jika bank melanggar ketentuan fungsi sosial. Bab ini di akhiri dengan saran sesuai dengan simpulan penelitian.